

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2661.31/EXT-MUTU/IV/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT WIJAYAPERKASA INDAH
2. Alamat : Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-216
 - Masa Berlaku : 11 April 2020 - 10 April 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 10 - 13 Maret 2025
6. Hasil Keputusan Penilaian 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT WIJAYAPERKASA INDAH** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 April 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 April 2025

No. : 2659.3/EXT-MUTU/IV/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT WIJAYAPERKASA INDAH**

Kepada Yth.
PT WIJAYAPERKASA INDAH
Attn. Ibu Nila Kusuma Dewi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-016
Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2020 - 10 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 15 Juli 2005 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120103863314 Terbit tanggal 31 Agustus 2018	Kayu Gergajian	7.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120103863314 Terbit tanggal 31 Agustus 2018	Flooring/ Parquet	12.000
	Moulding	10.000
	Furniture dari Kayu	6.000

Tanggal Penilikan 5 : 10 - 13 Maret 2025
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Januari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman *IR*
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Abdul Hamid Zarkasyi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Wijaya Perkasa Indah
b. Alamat Kantor	:	Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
c. Alamat Pabrik	:	Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB; 8120103863314 Tanggal terbit 31 Agustus 2018, Perubahan ke-11, tanggal : 14 Maret 2022.
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 7.000 M³/tahun - Flooring : 12.000 M³/Tahun - Moulding : 10.000 M³/Tahun

		Furniture dari Kayu : 6.000 M ³ /Tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Ny Lanindrawaty Hartono Direktur : Tuan Pit Hartono Direktur : Ny. Tjandrawaty Hartono Komisairs Utama : Tuan Ava Hartono Komisaris : Ny Indahwaty Hartono Komisaris : Tuan Anthony Mahendra
i. Nama MR Auditee	:	Nila

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 18-Feb-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Feb-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 10/03/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wijaya Perkasa Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/03/2025 s/d 13/03/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 13/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wijaya Perkasa Indah f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 03/04/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Wijaya Perkasa Indah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Verifikasi pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120103863314 yang terbit tanggal 31 Agustus 2018, dan cetakkan tanggal 10 Maret 2025.</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas perdagangan berupa NIB. 8120103863314 yang terbit tanggal 31 Agustus 2018 telah mengidentifikasi 2 (dua) KBLI perdagangan yaitu; KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46491-Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi usaha yakni; Jl. DS WONOSARI, DESA WONOSARI, KECAMATAN NGORO. Desa/Kelurahan Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dari kedua KBLI tersebut tidak ada realisasi perdagangan pada lingkup KBLI 46491</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Wijaya Perkasa Indah telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain;</p> <p>Nama Wajib Pajak : PT. Bintang Asia Lestari NPWP : 01.567.861.8-602.000 Alamat : Jl. Ds Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Desa/Kelurahan Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Sampai dengan tahun 2025, tidak ada perubahan kepemilikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, penggunaan alat produksi, spesifikasi teknik, saran, perluasan lahan dan bangunan, waktu atau durasi operasi, penambahan kapasitas produksi, perubahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang belum tercakup di dalam izin lingkungan, perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam. Atas kondisi demikian maka dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) tidak mengalami perubahan. Dokumen lingkungan yang diverifikasi tetap yakni dokumen UKL/UPL yang telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto No. 660/74/416-110/2018 tanggal 15 Mei 2018
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam keputusan rekomendasi pada dokumen UKL/UPL perusahaan diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan UKL/UPL dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto setiap periode 6 (enam) bulan sekali. Kepatuhan akan kewajiban pada keputusan tersebut perusahaan telah rutin melaporkan hasil UKL/UPL kepada dinas tersebut yang dilaporkan secara bersamaan yaitu; Pelaporan UKL/UPL semester I periode Januari sd Juni 2024 dan semester II periode Juli sd Desember 2024 disampaikan pada tanggal 24 Februari 2025.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembaharuan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Wijayaperkasa Indah berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan No: SK.2931/MENHUTVI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005 - Pemberian Usaha Industri Nomor: 55/T/INDUSTRI/1994 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 21 Januari 1994
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Wijaya Perkasa Indah telah melaporkan RKOPHH setiap tahunnya termasuk realisasi bulannya, dokumen RKOPHH tersebut pada keterangan stok, RKOPHH terlapor telah sesuai dengan data catatan mutasi kayu, dan catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen SKSHHKB.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Dokumen terverifikasi pada laporan data industri terakhir (tahun berjalan) yakni pada Bukti Penyampaian Laporan yang disampaikan pada pola triwulan, bukti tanda terima tersebut lengkap termasuk pada bukti pelaporan yang masih menggunakan pola semesteran.</p> <p>Pada laporan tersebut bahwa perusahaan telah menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian. Bahan baku terlapor telah sesuai dengan daftar penerimaan bahan baku yang tercatat berdasarkan penerimaan dokumen SKSHHK serta produk yang dihasilkan telah sesuai dengan catatan produksi dan realisasi ekspor. Berikut tanda terima Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dokumen identitas impor PT. Wijaya Perkasa Indah mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120103863314 diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Diterbitkan di Jakarta, tanggal : 31 Agustus 2018 Perubahan ke-11. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB</p> <p>berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Wijaya Perkasa Indah tidak terdaftar sebagai perusahaan yang tergabung dalam kelompok, melainkan industri tunggal dalam pemenuhan standar SVLK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama rentang audit produk akhir yang telah dihasilkan oleh perusahaan hanya pada KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu, tidak ada produk akhir pada KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu. Untuk kegiatan pada KBLI 16221 kebutuhan bahan baku yang telah diterima oleh perusahaan dalam wujud kayu bulat hutan alam dan olahan gergajian hutan alam/ hak. Kebutuhan bahan baku tersebut dipasok dari 18 (delapan belas) yang status usahanya sebagai PBPHH dan PBUI. Selain PT. Sumber Mas Indah Plywood, dari jumlah penyedia bahan baku tersebut, penerbitan dokumen kontrak tidak langsung ditujukan kepada pihak penyedia bahan baku/produsen melainkan melalui personil yang memiliki koneksi ke penyedia bahan baku/produsen.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat hutan negara yang dibeli dari PT. Sumber Mas Indah Plywood telah menggunakan dokumen SKSHHKB, demikian juga dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu gergajian yaitu penggunaan dokumen SKSHHKO untuk pengangkutan kayu gergajian hutan alam dan Nota Angkutan untuk pengangkutan kayu gergajian hutan hak. Verifikasi pada arsip dokumen penerimaan dan daftar Laporan Penerimaan Dokumen Angkutan SKSHHK telah mengikuti ketentuan tersebut dan tujuan pengangkutan diterima di lokasi perusahaan yang beralamat di Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana diuraikan pada verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. Selama periode audit diketahui bahwa bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima telah menggunakan dokumen SKSHHK. Pada Permen LHK P.8 tahun 2021 pasal 263 (1) menyebutkan SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” pada halaman muka SKSHHK. Mematuhi ketentuan Permen LHK tersebut verifikasi pada keempat dokumen SKSHHK yang diterima di lokasi perusahaan tampak terdapat stempel “TELAH DIGUNAKAN”</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana pada ulasan 2.1.1. (b) bahwa seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam dan kayu gergajian hutan alam/hak telah menggunakan sesuai ketentuan Permen LHK P.8 tahun 2021 Pasal 259, yaitu telah diterima dokumen SKSHHK (kayu bulat dan olahan gergajian) dan Nota Angkuan untuk penerimaan kayu gergajian hutan hak</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat dan olahan gergajian hutan alam dari kelompok meranti, yaitu meranti merah (<i>Shorea leprosula</i>) dan meranti kunig (<i>Shorea macrobalanos</i>) serta kayu olahan gergajian dari hutan hak dari jenis Akasia (<i>Acacia manguium</i>) yang dibeli dari IPHHK lain.</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat dan olahan gergajian hutan alam dari kelompok meranti, yaitu meranti merah (<i>Shorea leprosula</i>) dan meranti kunig (<i>Shorea macrobalanos</i>) serta kayu olahan gergajian dari hutan hak dari jenis Akasia (<i>Acacia manguium</i>) yang dibeli dari IPHHK lain. Tidak ditemukan bahan baku yang asalnya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		dari bekas bongkaran sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat dan olahan gergajian hutan alam dari kelompok meranti, yaitu meranti merah (<i>Shorea leprosula</i>) dan meranti kunig (<i>Shorea macrobalanos</i>) serta kayu olahan gergajian dari hutan hak dari jenis Akasia (<i>Acacia manguium</i>) yang dibeli dari IPHHK lain. Tidak ditemukan dokumen angkutan untuk limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahan baku yang telah diterima oleh perusahaan yaitu kayu bulat hutan alam dan kayu olahan gergajian hutan alam/hak. Kayu bulat hutan alam yang diterima perusahaan dari pemasok tunggal atas nama PT. Sumber Mas Indah Plywood (PT. SMIP) yang berstatus sebagai PBPHH dan telah bersertifikat/aktif dari LPVI PT. Mutuagung Lestari. Maka justifikasi legal kayu bulat yang dijual oleh PT. SMIP kepada PT. Wijaya Perkasa Indah telah melalui tahap verifikasi atau validasi dari LPVI tersebut. Selain itu pada penerbitan dokumen SKSHH dari PT. SMIP pada kolom keterangan telah menyebutkan asal-usul kayu bulatnya (SKSHH asal). Kayu olahan gergajian hutan alam/hak diterima dari pembelian kepada 18 (delapan belas) penyedia bahan baku, dari jumlah tersebut telah dilakukan validasi pada situs web https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphk dan diketahui bahwa seluruh penyedia bahan baku tersebut terdaftar sebagai pemegang S-Legalitas yang berlaku dan aktif.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Memenuhi	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelayakan (due diligence) importir.		lokal. Sebagai persiapan potensi untuk impor bahan baku perusahaan telah mempelajari ketentuan impor yang disusun pada PEDOMAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN sesuai dengan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tidak ada bukti telah dilakukannya kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Laporan Realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)		melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk pertama yang dapat ditelusuri asal-usulnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Wijaya Perkasa Indah sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit , PT. Wijaya Perkasa Indah tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Wijaya Perkasa Indah telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Wijaya Perkasa Indah tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Wijaya Perkasa Indah tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Wijaya Perkasa Indah tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Wijaya Perkasa Indah tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Wijaya Perkasa Indah tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama rentang audit produk wood working yang dihasilkan oleh perusahaan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan ekspor, tidak ada penerbitan dokumen angkutan dengan tujuan domestik, fakta ini sesuai dengan catatan mjtasi kayu yang mencatat NIHIL penjualan lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen Pengurangan (kegiatan eksport) pada catatan mutasi produk di PT. Wijaya Perkasa Indah tampak bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan ekspor berupa produk Moulding dan Flooring. seluruh produk ekspor tersebut yang dikeluarkan merupakan hasil produksi sendiri yang dikeluarkan dari gudang stok, dan hasil produksi sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya, fakta tersebut dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dibuktikan dengan angka keseimbangan sebesar 1.609,5924 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen penjualan ekspor selama periode Feb. 2024 sd Jan. 2025, PT. Wijayaperkasa Indah telah melengkapi kegiatan ekspor untuk produk wood working (Moulding, Flooring) dengan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, Laporan Surveyor dan V-Legal atas namanya sendiri. Lokasi stuffing kegiatan ekspor PT. Wijayaperkasa Indah di Desa Wonosari Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Jatim. Jumlah dokumen PEB yang telah diterbitkan selama periode audit sebanyak 53 set
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Kegiatan ekspor PT. Wijaya Perkasa Indah telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar dokumen. Selama rentang audit tidak ditemukan dokumen pembedulan ekspor/Notul PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Barang yang diekspor PT. Wijaya Perkasa Indah tidak termasuk yang dikenai bea ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022, tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa produk kayu olahan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar. Verifier ini tidak dinilai.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat dan olahan gergajian hutan alam dari kelompok meranti, yaitu meranti merah (<i>Shorea leprosula</i>) dan meranti kunig (<i>Shorea macrobalanos</i>) serta kayu olahan gergajian dari hutan hak dari jenis Akasia (<i>Acacia mangium</i>) yang dibeli dari IPHHK lain. Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Wijaya Perkasa Indah telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemas serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang efektif berlaku di tanggal 15 April 2013. Prosedur tersebut berisi tentang; PENDAHULUAN, PENGERTIAN (TUJUAN, PERAN DAN MAFAAT), PERALATAN, MACAM-MACAM PERALATAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN (TUGAS DAN KEWAJIBAN PERSONIL K3, DAN PEKERJA), PROSEDUR K3 (PROSEDUR KEBERSIHAN DAN FASUM, PEMAKAIAN APAR, PEMAKAIAN HYDRANT), MONITORING DAN EVALUASI.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Penerapan K3 yang dijumpai di lapangan adalah dengan tersedianya sarana K3 antara lain Apar, penyediaan perlengkapan APD dan pemakaiannya di lapangan, penyediaan obat-obatan ringan (P3K) serta tanda jalur evakuasi untuk penyelamatan bila terjadi kondisi darurat serta tempat titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Form Catatan Kecelakaan Kerja PT. Wijaya Perkasa Indah periode Feb. 2024 sd Januari 2025 telah diketahui dan ditandatangani oleh sekeretaris P2K3 atas nama Ervin Wahyuning tanggal 20 Februari 2025. Pada form tersebut telah mendeskripsikan; Nama Karyawan, Bagian Kerja, Kategori Kecelakaan, Penyebab Kecelakaan, Uraian Kecelakaan, Bagian Tubuh Cidera, Tindakan Penanganan, Dan Upaya Pencegaha. Berdasarkan form tersebut dapat diketahui bahwa selama periode audit telah terjadi kecelakaan sebanyak 5 (lima) kejadian dengan kategori; 3 kecelakaan kategori ringan, dan 2 (dua) kecelakaan kategori sedang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan bukti pencatatan Nomor: B.523/W.12/K.2/2001-F tertanggal 15 Mei 2001. Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia), Kabupaten Mojokerto Nomor: 15/ORG/13.04/II/A.2024 tertanggal 2 Maret 2024. Masa Bakti Pengurus dari tahun 2024 s/d 2027. Berikut Susunan Kepengurusan Serikat Pekerja:</p> <p>Ketua PUK : Sumaji Wakil Ketua : Moh. Rofiq Sekretaris PUK : Samsuk Wakil Sekretaris : Muntholib Bendahara PUK : Ira Nur Sholikhah</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Nomor: 188.45/3631/416-107/2023 tertanggal 5 Desember 2023 dengan masa berlaku 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2025
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Wijaya Perkasa Indah mempekerjakan karyawan sebanyak 130 orang, yang terdiri dari 37 orang status sebagai karyawan kontrak, dan 93 orang status sebagai karyawan tetap. dari sejumlah karyawan tersebut tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun. Karyawan paling muda umur 24 tahun dibagian administrasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Daftar Karyawan PT. Wijaya Perkasa Indah per Maret 2024, seluruhnya berjumlah sebanyak 130 orang, yang dipilah menurut jenis Kelamin, sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : 84 Orang atau 64% dari jumlah karyawan - Perempuan : 46 Orang atau 36% dari jumlah karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wijaya Perkasa Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Wijaya Perkasa Indah dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan